

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhannya baik secara primer maupun sekunder. Kewajiban tersebut dipenuhi dengan salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli. Transaksi merupakan hasil dari interaksi manusia dengan manusia yang lain, sebab hal ini yang mengakibatkan mengapa manusia disebut makhluk sosial.

Secara umum Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa baik antara penjual maupun dengan pembeli dapat berupa barang dan uang. Jual beli dalam Islam berdasarkan pandangan mazhab Syafii:¹

Definisi khusus adalah pertukaran barang dengan uang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika seseorang menyebutkan kata "Al-bay'u", makna khusus jual beli segera muncul di benak mereka. Istilah ini sering digunakan dalam transaksi sehari-hari.

Definisi umum: Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Harta yang dimaksud disukai oleh manusia secara alami dan dapat dimanfaatkan saat diperlukan. Oleh karena itu, harta dapat disebut jika dapat dimanfaatkan dan memiliki manfaat yang dibenarkan secara syar'i. Harta dapat berupa barang atau komoditas, atau uang.²

¹ Holilir Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Jawa Timur: Duta Media, 2020), h.1.

² Syamratun Nurjannah, Reni Helvira, and Ari Widiati, "Praktek Jual Beli 'Serok Live' Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (April 30, 2023): 73.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 mengenai jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³

Ayat tersebut mengatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Banyaknya perubahan dari berbagai lini kehidupan menjadi tanda perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat, salah satunya hadirnya teknologi yang dapat mempermudah proses jual beli dari manual ke aplikasi yang menyediakan layanan salah satunya jual beli yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada *handphone* atau *smartphone*.

Jual beli *Online* dapat di akses melalui *handphone* atau *smartphone* tanpa harus bertatap muka atau tanpa kehadiran fisik, pembeli hanya perlu membuka *Online Shop* yang terdapat pada layanan aplikasi *Online*, melihat barang yang di unggah dan dipajang oleh penjual

³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

pada *Marketplace* tanpa harus keluar rumah. bahkan untuk sistem pembayarannya pun tanpa harus menggunakan uang kertas atau uang tunai. Semuanya dipermudah dengan adanya uang elektronik (*e-money*) atau sistem pembayaran lainnya seperti melalui *M-Banking*, Dana, alfamart atau Indomaret atau bahkan melalui *Cash on delivery* (COD).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022/2023 memberitahukan bahwa hasil survei menunjukkan bahwa jumlah usaha *e-commerce* pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,46 % jenis barang yang terjual di antaranya 43,02% untuk makanan dan minuman, 15,04% bidang Fashion, 8,11% kebutuhan rumah tangga, 5,86% jasa transportasi dan kosmetik 55,37 %. Jika dilihat dari komposisi usaha *e-commerce* yang pendapatannya meningkat hingga 47,52% pendapatan meningkat kurang dari 25%, sebesar 41,85% meningkat antara 25-50% dan 5,69% meningkat antara 51-75% serta 4,94% meningkat lebih dari 75%.⁴ Aktivitas jual beli di Indonesia dapat di lakukan secara *Online* (*e-commerce*) dan jual beli secara langsung seperti pasar atau supermarket. Memang *e-commerce* belum mendominasi namun sangat membantu para penjual sehingga mereka banyak memilih berjualan secara *online* maupun secara *offline* melakukan keduanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Cara memasarkan produknya pun dinilai sangat mudah dan praktis, bagi penjual hanya perlu mengunggah foto produk serta deskripsi produk yang akan dijual, sehingga calon pembeli dengan mudah menemukan produk yang diinginkan hanya perlu mengetik nama produk atau

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik eCommerce 2022/2023," 36, accessed April 20, 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/18/f3b02f2b6706e104ea9d5b74/statistik-ecommerce-2022-2023.html>.

mereknnya. Shopee juga menyediakan keranjang tempat pembeli meletakkan barang yang belum di beli ataupun akan dibeli. Untuk pengiriman barang shopee menyediakan jasa ekspedisi yang sangat mudah seperti mengantar sendiri ke *counter* ekspedisi atau *pick up* melalui kurir, sering sekali shopee menyediakan program gratis ongkir atau ongkos kirim atau potongan belanja hingga *cashback* sehingga para pembeli tidak perlu membayar ongkos kirim lagi. Sistem pembayarannya pun *seperti e-commerce* pada umumnya bisa melalui ATM dari berbagai bank, kartu kredit, *cash on delivery* (COD) pembeli hanya perlu membayar ketika pesanan sudah sampai dirumah, dan pembayaran melalui minimarket seperti alfamart atau Indomaret.⁵

Adapun sistem pembelian yang dapat dilakukan melalui *marketplace* shopee diantaranya : 1) membeli barang yang ingin di beli pada halaman produk; 2) pilih beli sekarang; 3) pilih opsi variasi (jika ada); 4) pilih beli sekarang lalu memilih pilihan pengiriman jika memiliki *voucer* dan koin shopee dapat digunakan untuk mengurangi biaya pembelian.⁶ memilih metode pembayaran dan step terakhir ialah membuat pesanan. Shopee juga menyediakan jual beli melalui *live streaming* dimana penjual mempromosikan penjualannya secara *live* ini menjadi langkah kedua untuk sistem pembelian melalui shopee caranya masih sama dengan langkah pertama yang membedakan ialah pembeli melihat langsung produk yang di jual melalui *live streaming* lalu mengklik toko yang sedang *live streaming* lalu mengklik fitur tas yang berwarna oranye lalu memilih produk yang ingin di beli lalu klik

⁵ Rita Dwi Saputri, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), h. 7.

⁶ Reski Amelia, *Jadi Seller Shopee* (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2021), h. 21.

keranjang atau juga bisa memilih gambar produk yang muncul ketika *live*.

Mengenai penjualan melalui *live streaming* banyak sekali keuntungan yang di dapat bagi penjual maupun pembeli, penjual dapat mempromosikan produknya secara langsung dan dapat memikat lebih banyak pembeli dan keuntungan untuk pembeli dapat mendapatkan barang yang sesuai karna terlebih dahulu melihat barang real secara *live* produk yang ingin di beli dan lebih banyak diskon, hal ini menjadi kepuasan tersendiri bagi pembeli. Berbagai jenis produk dapat di jual melalui *live streaming*, satu diantaranya ialah jual beli skincare dengan sistem *scoop capsule ball* yang dilakukan oleh Hi El-Beauty Official Shop.

Hi El-Beauty Official Shop merupakan toko yang menjual berbagai jenis *skincare* dan *bodycare* seperti : serum, *moisturizer*, *sleeping mask*, *lip sleeping mask*, *body scrub*, *hair* dan *body mist*, dengan rentang harga Rp. 12.000 - Rp. 45.000. keunikan dari toko ini ialah menjual produk-produknya salah satunya dengan sistem *scoop ball*, *scoop ball* merupakan bola bola yang berisi nama- nama produk dari Hi El-Beauty Official Shop, mekanisme pembeliannya dapat dilakukan saat *live streaming* atau tidak, dengan harga Rp.60.000 pembeli mendapatkan 3 bola utama dan 1 bola bonus. Namun pembeli harus *menchekout* terlebih dahulu barulah bola dapat diserok secara acak dan dibuka satu persatu serta disebutkan produk apa saja yang di dapatkan. Hal ini menarik para pembeli karena mereka berharap mendapatkan harga barang yang tertinggi.

Mekanisme atau transaksi jual beli *Online scoop ball* ini penting untuk diteliti karena pada kenyataannya transaksi jual beli seperti ini akan

menyebabkan pro dan kontra bisa saja pembeli merasa rugi atau malah sebaliknya, terutama dinilai mengandung unsur ketidakjelasan. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP JUAL BELI ONLINE SKINCARE DENGAN SISTEM SCOOP CAPSULE BALL PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Pada Hi El-Beauty Official Shop).**”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik jual beli *skincare online* dengan sistem *scoop capsule ball* pada *Hi El-Beauty official shop* yang terdapat di *marketplace shopee*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi syari’ah tentang jual beli *skincare online* dengan sistem *scoop capsule ball* pada *Hi El-Beauty official shop* yang terdapat di *marketplace shopee*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *skincare* dengan sistem *scoop capsule ball* pada *Hi El-Beauty official shop* yang terdapat di *marketplace shopee*
2. Untuk mengetahui fenomena jual beli dan tinjauan hukum ekonomi syari’ah tentang jual beli *skincare online* dengan sistem *scoop capsule*

ball pada *Hi El-Beauty official shop* yang terdapat di *market place* shopee.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangsih keilmuan khususnya di bidang metode hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk diteliti lebih lanjut mengenai jual beli secara luas khususnya jual beli online.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat atau mengedukasi bagi pelaku usaha dan konsumen agar memperhatikan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli dengan sistem *scoop ball* pada *marketplace* shopee.

E. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Meisy Irianto, 2023, Skripsi. "Jual Beli <i>Online</i> Sistem Capit Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan	Dalam Jual Beli <i>Online</i> Sistem Capit Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok berdasarkan penelitian melalui	Skripsi ini dengan skripsi penyusun memiliki kesamaan membahas	Skripsi ini memiliki perbedaan pada objek penelitian dengan skripsi

	<p>Hukum Ekonomi Syariah.”⁷</p>	<p>tiga akun ketiganya masih belum menerapkan keempat etika bisnis Islam secara utuh. Dalam praktiknya ketiga akun tersebut melakukan jual beli <i>Online</i> dengan sistem capit ini karena mengikuti tren yang sedang viral di aplikasi tiktok tanpa memperhitungkan terlebih dahulu hukum Islam dari jual beli dengan sistem</p>	<p>mengenai jual beli online ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>penyusun yang fokus membahas jual beli <i>online</i> ditinjau dengan hukum ekonomi syari’ah</p>
--	--	---	--	--

⁷ Irianto Meisy, “Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah” (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

		capit tersebut terdapat unsur gharar yang tidak diperbolehkan dalam islam.		
2.	Jurnal Nurjannah, S., dkk, 2023, jurnal “Praktek Jual Beli Serok <i>Live</i> TikTok Shop dalam Tinjauan Ekonomi Islam.” Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah. Vol. 4, No. 1. ⁸	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat Barang yang diperjual belikan tidak pasti jumlahnya karena pada praktik penjualannya melalui serok sehingga pembeli mendapatkan barang yang jumlahnya berbeda-beda namun pada biaya atau pembayaran yang sama, oleh	Jurnal ini dengan skripsi penyusun memiliki kesamaan membahas mengenai jual beli menurut pandangan islam	Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penyusun ialah tempat penelitiannya dan tinjauannya a, jurnal ini meneliti jual beli pada Tik Tok shop dalam tinjauan ekonomi islam.

⁸ Nurjannah, Helvira, and Widiati, “Praktek Jual Beli ‘Serok Live’ Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.”

		<p>karena itu hal seperti ini dapat merugikan pihak pembeli. Namun, bisa saja sebaliknya penjual dapat mengalami kerugian karena bisa saja saat proses penyerokan barang tidak sesuai dengan modal penjual. fakta ini terungkap saat pembelian secara <i>live</i> penjual menukar barang yang sudah di <i>checkout</i> yang terjadi saat pembeli mendapatkan 2</p>		
--	--	--	--	--

		<p>barang yang sama dengan harga premium dan pada kenyataannya penjual sendiri sudah mengatur agar barang yang diserok tidak melebihi modal yang sudah dikeluarkan. pada hukum ekonomi islam jual beli ini masuk pada kategori yang di larang karena termasuk jual beli muzabanah.</p>		
3.	<p>Ekaputri Utamima, 2022, skripsi, “Hukum Jual Beli <i>Mistery Box</i> Menurut Mazhab Syafi’i</p>	<p>Dalam jual beli <i>mystery box</i> berdasarkan syarat dan rukunnya ialah</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis</p>

	(Studi Kasus Di Akun Instagram <i>Hypewannabe</i>). ⁹	sah namun terdapat unsur gharar di dalmnya karena mengandung unsur tidak jelasan yang dapat merugikan konsumen. Menurut imam syafi'i jual beli seperti ini ialah jual beli yang tidak sah	ialah mengenai jual beli online dengan metode penelitian kualitatif sama dengan skripsi penulis	ialah objek penelitian yang berbeda dan tempat penelitian yang berbeda skripsi ini melakukan penelitian di instragram sedangkan penulis pada <i>market place shopee</i> .
4.	Yovita Risnawati, 2022, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Berdasarkan hasil penelitian ini ditinjau dari hukum ekonomi	Adapun persamaan dari skripsi penulis	Perbedaan skripsi ini dengan skeipsi

⁹ Eka Putri Utamima, 2022, Skripsi, "Hukum Jual Beli Mistery Box Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Akun Instagram Hypewannabe).," h. 1, accessed March 22, 2024, https://id.search.yahoo.com/search;_ylt=Awr1Ua2j9vxIRMQFn43LQwx.

	<p>Praktik Jual Beli <i>Online Serok Pada Live Tiktok Shop</i> (Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di Tiktok).”¹⁰</p>	<p>syari’ah membuktikan bahwa implementasi jual beli menggunakan sistem serok pada Toko Qiansoto pada aplikasi tiktok tidak sesuai dengan hukum islam, pembeli ada yang merasa beruntung dan merasa rugi hal ini mengakibatkan tidak adanya keseimbangan dan pada praktiknya barang yang didapat dari perolehan serokan yang diterima</p>	<p>ialah sama-sama meneliti praktik jual beli ditinjau dengan hukum islam</p>	<p>penulis ialah terletak pada objek penelitian dan tempat penelitiannya, skripsi ini meneliti jual beli <i>online serok pada live tiktok</i> sedangkan penulis membahas jual beli <i>online pada marketplace shopee.</i></p>
--	---	---	---	---

¹⁰ Yovita Risnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop” (n.d.): h. 1.

		<p>pembeli tidak selamanya dalam kondisi baik oleh karena itu pembeli tidak mendapatkan hak khiyat 'aib.</p>		
--	--	--	--	--

F. KERANGKA TEORITIS

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah salah satu kegiatan muamallah atau dalam istilah fiqh disebut Definisi jual beli secara etimologi ialah “*muqobalatu syai’i bi syai’i*” yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)¹¹ .” Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat fatir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
 وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.*”¹²

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

¹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/35?from=29&to=29>.

Secara *terminologi*, para ulama Fiqh menyebutkan definisi jual beli yang tujuan dan substansinya sama, sebagaimana yang didefinisikan oleh Sayyid Sabid:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَا دُونَ فِيهِ

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”

Penjelasan definisi diatas terdapat kata “Harta”, “ milik” dan “dengan ganti” (*al- ma'dzun fih*) defnisi harta yang dimaksud diatas ialah “segala yang dimiliki dan bermanfaat.”

Definisi jual beli juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَدَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ عَوْبٍ فِيهِ
بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Definisi diatas menjelaskan tentang ijab dan kabul atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli salah satu kegiatan muamalah yang menjadi sarana tolong menolong antar sesama manusia yang memiliki landasan yang

kuat yaitu al'qur'an dan hadits, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹³

Landasan hukum jual beli berdasarkan sunah atau hadits yang diriwayatkan oleh Rif'ah Ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

“Rasullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasaulah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. AL-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁴

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=254&to=286>.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 69.

3. Market place Shopee

Secara ringkas *e-commerce* merupakan proses penjualan maupun pembelian produk secara elektronik atau online. *E-commerce* sendiri mengalami perkembangan beberapa tahun belakangan ini bahkan hampir mengalahkan penjualan secara tradisional atau *offline*.

Salah satu jenis *e-commerce* yang sering digunakan : Shopee, Toko pedia, buka lapak, OLX dan sejenisnya inilah yang *dinamakan e-commerce consumer to consumer*. Shopee merupakan situs elektronik komersial yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan pertamakali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, memperluas hingga ke negara-negara lain seperti : Malaysia, Thailand, Tiwan, Indonesia, Vietnam Dan Filipina.¹⁵

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh The Asian Parent menyatakan bahwa Shopee menjadi platform pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia. Bahkan pada 2020 Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di *platform* shopee yang bernama *Shopeefood* yang telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan diwilayah Jakarta.

Keunggulan berjualan di Shopee :

a. Mempromosikan produk

Adanya fitur yang dapat memprioritaskan produk penjual dari *marketplace* lain sehingga memudahkan untuk menjangkau calon pembeli.

¹⁵ Amelia, *Jadi Seller Shopee*,... h.7.

b. Fitur chat langsung

Fitur yang memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli

c. Transaksi jual beli paling besar

Sangat diminati para pembisnis UMKM yang transaksi jual belinya begitu besar setiap harinya.

d. *Update* gambar dan produk sebanyak mungkin

Merupakan cara pertama untuk membangun kepercayaan dari pembeli dengan memasang produk yang orisinil (Gambar asli).

e. Fitur lengkap untuk para pembisnis

Semuanya memiliki kategorinya masing-masing sehingga fitur dapat menyesuaikan kebutuhan baik baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan seller.shopee.co.id penjual dapat meningkatkan penjualannya melalui *shopee Live*. *Shopee Live* merupakan *fitur* yang menyediakan penjualan melalui *streaming* sehingga penjual dapat mempromosikan toko dan produknya secara langsung ke pembeli.

Begitupula yang di lakukan oleh Toko Hi El-Beauty *online Shop* memperjual belikan produknya melalui *live streaming* dengan memasukan nama-nama produknya kedalam sebuah bola, fenomena ini menarik penulis untuk meneliti berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

G. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁶

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositiveme meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah. Menposisikan peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snowball* dan *purposive*.¹⁷

Fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya. lebih tertuju pada element manusia, objek, institusi interaksi atau hubungan antara unsur-unsur tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, fenomena, atau perilaku. Pada penelitian ini menggunakan produk hukum ekonomi syariah berupa al-qur'an dan hadits (sunah) untuk menganalisis praktik jual beli *online skincare* dengan sistem *scoop capsule ball* pada *marketplace* shopee.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu : primer, skunder, dan tersier. Sumber data tersebut berfungsi

¹⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), h. 3.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 15.

sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Sumber data tersebut antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara, adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dan observasi dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli pada toko *Hi-El Beauty Official Shop*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, Jurnal, Artikel, Makalah , Kamus Hukum, Kamus Literatur Hukum atau yang biasa kita sebut Studi kepustakaan yang semuanya berkaitan dengan penelitian untuk mendukung pengelolaan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini maka pengumpulan sumber data bersumber dari:

a. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan seperti menghimpun data yang dilakukan melalui cara pengamatan dan mencatat permasalahan yang diselidiki. Penulis menginginkan metode ini untuk meneliti dan mengamati fenomena yang ada pada praktik jual beli skincare dengan sistem *scoop capsule ball* pada toko *Hi - El Beauty Official Shop*.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai praktik jual beli skincare dengan sistem scoop ball pada toko Hi El Beauty *Official Shop*.

c. Dokumentasi

Metode yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan memeriksa data-data, catatan dan yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dikaji, menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran baik dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis maupun yang lainnya.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun pembahasan penelitian terdiri atas 5 bab di antaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian dan Tujuan Penelitian serta Penelitian sebelumnya yang Relevan, ini juga mencakup Metode Penelitian, Kerangka Teoritis, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab ini menjelaskan terkait teori-teori yang sesuai dengan penelitian yaitu, teori tentang jual beli, macam-macam jual beli, kaidah jual beli dan rukun dan syarat sah jual beli.

BAB III: Bab ini menyampaikan deskripsi tentang kondisi objektif penelitian yaitu profil toko Hi El *Beauty official shop*, produk

penjualan Toko dan mekanisme jual beli produk pada toko Hi El Beauty *official Shop*.

BAB IV: Bab ini menuliskan hasil analisis hukum ekonomi syaria'ah terhadap praktik jual beli *online skincare* dengan sistem *scoop capsule ball* pada aplikasi shopee.

BAB V : Bab ini menjadi tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang disertai daftar pustaka.